



P U T U S A N

NOMOR 108/Pdt.G/2021/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu dalam Peradilan Tingkat Banding, Majelis Hakim telah memberikan Putusan dalam perkara Hibah antara:

Neng Badriah alias Hj.Badriah binti H. Basuni, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Sukamanah RT.001, RW.003 Desa Mekarsari, Kecamatan Rangkasbitung, kabupaten Lebak. Dalam ha ini memberikan kuasa kepada Jimi Siregar S.H.,M.H. dan Rekan Para Advokat dan konsultan hukum pada JIMI SIREGAR & PARTNERS berkedudukan di Jalan R.A.Kartini Nomor 36 RT.002, RW.16, Kelurahan Muara, Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 Nopember 2021, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pemanding;

melawan

H. Anwara bin H. Dulkarim, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta dan bertempat kediaman di Kampung Muhara RT.001, RW.004 Desa Pasir Kembang, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Arhami Satya Siregar, S.H. dan Rekan , Advokat pada kantor hukum AVM Law Firm dan Legal Konsultan berkedudukan di Permata Cirendeu, Jalan Tarumanegara Kav.35 Nomor 3 Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Nopember 2021. Semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding;



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara yang di
mohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 924 /Pdt.G/2021/PA., Rks tanggal 3 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1443 Hijriah, yang amarnya berbunyi dengan mengutip sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard /NO).
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung tanggal 17 Nopember 2021 yang menyatakan bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 924/Pdt.G/2021/PA.Rks., tanggal 3 Nopember 2021 yang selanjutnya di sebut sebagai Pembanding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 19 Nopember 2021;

Bahwa berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung tanggal 22 Nopember 2021, Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang intinya keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung tersebut yang pokok-pokoknya dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Putusan Hakim bersipat *premature* karena tidak didasarkan dan tidak di dukung alat bukti serta tidak di dasarkan pada pemeriksaan pokok perkara.
2. Bahwa dalam hukum acara perdata Hakim harus bersikap pasif, akan tetapi Hakim dinilai bersipat aktif, putusannya tidak berdasarkan jawaban, replik, duplik Penggugat dan Tergugat.

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan 108/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan ini terkait penetapan hibah bukan jual beli, Penggugat telah tepat memasukan H. Anwara bin H. Dulkarim sebagai Tergugat karena Tergugat yang telah memberikan hibah, sedangkan pemberi hibah lainnya bernama Hj. Juhamah binti H. Januri tidak di masukan sebagai Tergugat, sebab Hj. Juhamah binti H. Januri telah meninggal dunia.

Berdasarkan uraian tersebut, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat.
2. Memeriksa dan Mengadili kembali gugatan perkara Nomor 924/Pdt.G/2021/PA.Rks., yang di ajukan Pembanding/Penggugat.
3. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 924/Pdt.G/2021/PA Rks., tanggal 3 Nopember 2021.

Dengan mengadili

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 924/Pdt.G/2021/PA.Rks., Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Nopember 2021;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 924/Pdt.G/2021/PA.Rks., tanggal 1 Desember 2021 Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang intinya mengemukakan sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding Pembanding.
- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* /NO).
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 924/Pdt.G/2021/PA.Rks.

Bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 3 Desember 2021, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan 108/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 30 Nopember 2021 Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding dan berdasarkan Surat Keterangan *inzage* tanggal 7 Desember 2021 Pembanding telah datang dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa berdasarkan surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 29 Nopember 2021 Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding dan berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung tanggal 7 Desember 2021 Terbanding tidak datang menghadap untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan Nomor 108/Pdt.G/2021/PTA.Banten., Tanggal 9 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung, Pembanding dan Terbanding dengan surat nomor W27-A/2163/HK.05/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 924/Pdt.G/2021/PA.Rks., Tanggal 3 Nopember 2021 adalah sebagai pihak Penggugat yang mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara *a quo*. Sesuai ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada Jimi Siregar, S.H., M.H. dan Rekan Para Advokat dan konsultan hukum pada JIMI SIREGAR & PARTNERS, berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 17 Nopember 2021. Surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 123 HIR jls. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, jls. Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan 108/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 2 September 2015, Secara *formil* Para Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan kuasa kepada Arhami Satya Siregar, S.H. dan Rekan, Advokat pada kantor hukum AVM Law Firm dan Legal Konsultan berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 24 Nopember 2021. Surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 123 HIR jis. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, jis. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 2 September 2015, Secara *formil* Para Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Terbanding dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang perkara Nomor 924/Pdt.G/2021/PA.Rks., diputus pada tanggal 3 Nopember 2021 bertepatan dengan Tanggal 27 Rabiul Awal 1443 Hijriah dengan di hadirinya Pembanding/Penggugat diluar hadirnya Terbanding/Tergugat dan telah diberitahukan isi putusan kepada Terbanding/Tergugat tanggal 10 Nopember 2021, sedangkan Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Nopember 2021 yaitu dihitung 1 (satu) hari setelah diberitahukan isi putusan jatuh ke hari yang ke 7 (tujuh). Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding dan dengan tatacara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding pembanding secara *formal* dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung tanggal 3 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1443 Hijriyah, serta berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding Pembanding dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Tingkat

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan 108/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama yang memutuskan perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mendamaikan para pihak, demikian pula untuk memaksimalkan usaha perdamaian, Mediasi telah ditunjuk Mediator bernama Nur Chotimah, S.H.I., M.A., tanggal 25 Oktober 2021 akan tetapi mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Terbanding/Tergugat tidak hadir pada mediasi tersebut, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar gugatan Pembanding/Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya adalah bahwa Terbanding/Tergugat bernama H. Anwara bin Dulkarim dengan isterinya almarhumah Hj. Juhamah binti H. Januri (wafat pada tanggal 18 Agustus 2015) telah memberikan hibah kepada Pembanding pada tanggal 25 Mei 2007 berupa :

- a. 1 (satu) buah bangunan rumah permanen beserta tanahnya yang terletak di kampung Kalanganyar RT.006, RW.003, Desa Mekarsari, Kecamatan Rangkasbitung, dengan luas Bumi 800 M2 dan Bangunan 275 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik jalan Desa Kalanganyar
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Madkarim
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Madkarim
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Iwan Sopiana
- b. 4 (empat) petak sawah yang terletak di Blok Cupak, kampung Sukamanah Rt.001, RW.003, Desa Mekarsari, Kecamatan Rangkasbitung, dengan luas 2.326 M2 (dua ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik H. Basuni
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Asti/Kuting
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Sapei
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Kuraesin

Yang mana objek point (a) tersebut diatas telah dijual Terbanding/Tergugat

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan 108/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Apipudin bin Marhali secara diam–diam tanpa seijin
Pembanding/Penggugat pada tanggal 17 Maret 2016. Karenanya
Pembanding/Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Rangkasbitung
untuk menetapkan sahnyanya atas surat pernyataan hibah Terbanding/Tergugat
dengan Hj. Juhamah binti H. Januri serta menyatakan bahwa Pembanding
sebagai pemilik sah atas objek hibah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding tersebut Majelis Hakim
Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum dengan pertimbangan
bahwa gugatan Pembanding/Penggugat kurang pihak dengan tidak ditariknya
Apipudin bin Marhali sebagai pihak yang harus dicantumkan dalam surat
gugatan Pembanding/Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak
sependapat dengan pertimbangan tersebut dan akan mempertimbangkan
tersendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa *substansi* gugatan Pembanding/Penggugat
berkaitan dengan hibah yaitu perbuatan hukum seseorang untuk mengalihkan
harta benda miliknya kepada orang lain atas dasar tabarru (berbuat baik) yang
harus memenuhi syarat dan rukun serta tidak melanggar undang–undang.
Adapun rukun hibah sebagaimana maksud Pasal 685 Kompilasi Hukum
Ekonomi Syari'ah sebagai berikut: a. Wahib/pemberi. b. Mauhublah/penerima c.
Mauhubbih (benda yang dihibahkan, d. Ikrar/ Pernyataan dan e. Qabd
(penyerahan);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pembanding yang dituangkan dalam
surat gugatannya disebutkan bahwa sebagian objek hibah telah dijual oleh
Terbanding/Tergugat dan Apipudin bin Marhali kepada Hj. Ines tanpa seijin
Pembanding/Penggugat, menunjukan bahwa objek hibah sebagaimana dalam
surat gugatan Pembanding telah berpindahtangan (jual beli) kepada Hj. Ines,
hal ini ada perbuatan hukum yang dilakukan subjek-subjek hukum yaitu
Terbanding/Tergugat (H. Anwara bin H. Dulkarim), Apipudin bin Marhali serta Hj.
Ines, sedangkan dalam surat gugatan Pembanding/Penggugat tidak ditarik
sebagai pihak–pihak yang digugat karena pihak–pihak tersebut mempunyai
kepentingan dan urgensinya untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun
asal usul objek yang dipindahtangankan serta alasan dan dasar hukum
Apipudin bin Marhali dan Terbanding/Tergugat menjual objek yang didalilkan

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan 108/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding;

Menimbang bahwa secara *yuridis normatif* sebagaimana maksud Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari Penghibah dan sejalan dengan maksud Pasal 706 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa suatu harta yang dihibahkan harus pasti dan diketahui ;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan tersebut bahwa harta yang dihibahkan betul-betul harus jelas kepemilikannya atau milkuttam terlebih lagi salah satu yang memberi hibah (wahib) bernama Hj. Juhamah binti H. Januri telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2015 sebagaimana dalam surat gugatan Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding/Penggugat termasuk *klasifikasi* gugatan *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* yaitu gugatan yang diajukan Pembanding/Penggugat kurang pihak, sehingga gugatan dianggap tidak memenuhi syarat *formil* dan gugatan tersebut dapat *dikualifikasi* mengandung cacat *formil*. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka dalil-dalil gugatan Pembanding mengenai pokok perkara, petitum serta alasan-alasan dalam memori banding, bukti – bukti yang diajukan Pembanding dalam lampiran memori bandingnya serta kontra memori banding Terbanding sudah tidak *relevan* lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berkaitan dengan pemeriksaan Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, seharusnya pemeriksaan melalui berbagai tahap yang tunduk pada syarat-syarat formil (M. Yahya Harahap dalam bukunya Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding. halaman 113) yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum majelis Tingkat Banding dimana pemeriksaan Perkara harus berjalan sebagaimana mestinya

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan 108/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan jawab menjawab, pembuktian dan *konklusi*. Hal ini *linear* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu pemeriksaan Majelis Hakim pada tingkat pertama dalam perkara *a quo* mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding/Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya telah mengajukan permohonan sita terhadap objek hibah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya mempedomani Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) pada halaman 101 dan 102;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 924/Pdt.G/2021/PA.Rks., tanggal 3 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1443 Hijriah dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana diktum pada putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 181 HIR biaya perkara pada tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 924/Pdt.G/2021/PA.Rks., tanggal 3 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan Tanggal 27 Rabi'ul Awal 1443 Hijriah, dengan mengadili sendiri sebagai berikut :
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);
 2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan 108/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1443 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Muhayah, S.H.M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H.M.H. dan Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.Si, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 9 Desember 2021. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan oleh para Hakim Anggota serta didampingi oleh Hj. Mardiaty, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

T t d

Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

T t d

T t d

Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H.

Hj. Sri Sulistyani Endang
Setyawati, S.H., M.Si

Panitera Pengganti,

T t d

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan 108/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Mardiaty, S.H., M.H.

Rincian biaya

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)			

**Untuk salinan putusan yang sah
sesuai dengan aslinya
Panitera**

Dr. H. Didi Kurnadi, S.H., M.Ag

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan 108/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)